



P U T U S A N
Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kini anak dari Ahoi (alm);
2. Tempat lahir : Setogor;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 18 September 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Setogor, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 20 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KINI anak dari AHOI (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KINI anak dari AHOI (alm) dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 91 (Sembilan puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat bersih netto 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada PT. GKM.
 - 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger KB 1075SA warna silver, nomor rangka : SZCW1P29030;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
 - 1 (satu) buah dodos;
 - 2 (dua) buah tojok;
 - 1 (satu) buah keranjang warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan kartu sim 08524807109.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa Kini anak dari Ahoi (alm) bersama-sama dengan (anak) Septi anak dari Rikan (alm) dan (anak) Maryanti alias Mar anak dari Rikan (alm) (berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kebun Inti PT. Global Kalimantan Makmur (PT. GKM) Afdeling OH 17 KSP, Dusun Setagor, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu berupa 91 (sembilan puluh satu) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Global Kalimantan Makmur (PT. GKM) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB ketika sedang berada di rumah terdakwa KINI yang beralamat di Dusun Setagor, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, terdakwa KINI mengatakan kepada anak kandungnya yaitu (anak) SEPTI “besok, kau ambil buah perusahaan untuk nambah-nambah buah kita” dan (anak) SEPTI menjawab “Iya besok saya manen”;
- Keesokan harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 ketika (anak) SEPTI sedang berada di kebun milik terdakwa KINI, (anak) SEPTI mengatakan kepada adiknya yaitu (anak) Maryanti “ayok kita ambil buah perusahaan tu, untuk nambah-nambah buah kita” dan anak Maryanti menyetujui dengan mengatakan “ayoklah”
- Selanjutnya anak Septi bersama dengan anak Maryanti mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM yang berada di Kebun Inti PT. Global Kalimantan Makmur (PT. GKM) Afdeling OH 17 KSP, Dusun Setagor, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau yang bersebelahan dengan lahan kebun kelapa sawit milik terdakwa KINI dengan cara dengan menggunakan dodot anak Septi memisahkan buah kelapa sawit dari pohonnya hingga buah kelapa sawit terjatuh ke tanah dan setelah buah kelapa sawit terjatuh ke tanah kemudian (anak) Maryanti dengan menggunakan tolok memasukkan buah kelapa sawit ke dalam keranjang lalu mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan menyimpan buah kelapa sawit milik PT. GKM di kebun milik terdakwa KINI yang bersebelahan dengan lahan kebun kelapa sawit milik terdakwa KINI.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa yang telah selesai bekerja sebagai buruh harian lepas PT. GKM menemui (anak) Septi dan (anak) Maryanti untuk memastikan ((anak) Septi dan (anak) Maryanti telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM tersebut dan pada saat terdakwa tiba di lokasi, terdakwa melihat ((anak) Septi dan (anak) Maryanti telah selesai menanam buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik terdakwa dan di kebun kelapa sawit milik PT. GKM dan telah mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di lahan kebun kelapa sawit milik terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa Kini memberikan nomor handphone yang ditulis dikertas kepada (anak) Septi sambil mengatakan *"ini nomor pembeli sawit, orang Seringkong yang mau beli buah sawit"* kemudian (anak) Septi langsung menghubungi nomor tersebut dan mengatakan *"pak, besok ambil buah kami yang ada di kebun"*, pembeli tersebut pun menjawab *"dimana tempatnya?"*, lalu (anak) SEPTI menjawab *"di jalan CPO"* kemudian pembeli tersebut mengatakan *"iya, besok saya ambilnya"*.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa Kini bersama-sama dengan (anak) Septi dan (anak) Maryanti berangkat kembali ke lahan kebun kelapa sawit milik terdakwa untuk menggabungkan buah kelapa sawit milik terdakwa dan buah kelapa sawit yang diambil dari lahan kelapa sawit milik PT. GKM, tidak beberapa lama kemudian (anak) Apin dan saksi Sunaryodatang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil yaitu mobil merk Ford Ranger KB 1075 SA warna silver, kemudian saksi Sunaryo dengan (anak) Apin yang dibantu oleh terdakwa Kini, (anak) Septi dan (anak) Maryanti memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil yaitu mobil merk Ford Ranger KB 1075 SA warna silver dengan menggunakan tojok, namun sekitar pukul 13.00 WIB, datang pihak dari PT. GKM dan langsung menanyakan *"buah milik siapa ini?"* kemudian terdakwa menjawab *"yang besar-besar ini milik PT. GKM dan yang kecil ini buah kelapa sawit milik ku"* kemudian terdakwa Kini bersama-sama dengan (anak) Septi dan (anak) Maryanti, (anak) Apin dan saksi Sunaryo diamankan oleh pihak PT. GKM.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak PT. GKM dengan surat Nomor : 0421080002691, buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Kini maupun (anak) Septi dan (anak) Maryanti tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PT. GKM pada saat mengambil buah sawit milik PT. GKM.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Kini bersama-sama dengan (anak) Septi dan (anak) Maryanti, PT. GKM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.302.000,- (tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Kini anak dari Ahoi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Kini anak dari Ahoi (alm) bersama-sama dengan (anak) Septi anak dari Rikan (alm) dan (anak) Maryanti alias Mar anak dari Rikan (alm) (berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kebun Inti PT. Global Kalimantan Makmur (PT. GKM) Afdeling OH 17 KSP, Dusun Setagor, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu berupa 91 (sembilan puluh satu) tandan buah segar kelapa sawit berat 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Global Kalimantan Makmur (PT. GKM) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula ketika pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB ketika sedang berada di rumah terdakwa KINI yang beralamat di Dusun Setagor, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, terdakwa Kini mengatakan kepada anak kandungnya yaitu (anak) SEPTI “besok, kau ambil buah perusahaan untuk nambah-nambah buah kita” dan (anak) SEPTI menjawab “Iya besok saya manen”;
- Keesokan harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 ketika (anak) SEPTI sedang berada di kebun milik terdakwa Kini, (anak) SEPTI mengatakan kepada adiknya yaitu (anak) Maryanti “ayok kita ambil buah perusahaan tu, untuk nambah-nambah buah kita” dan anak Maryanti menyetujui dengan mengatakan “ayoklah”

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya anak Septi bersama dengan anak Maryanti mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM yang berada di Kebun Inti PT. Global Kalimantan Makmur (PT. GKM) Afdeling OH 17 KSP, Dusun Setagor, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau yang bersebelahan dengan lahan kebun kelapa sawit milik terdakwa Kini dengan cara dengan menggunakan dodos anak Septi memisahkan buah kelapa sawit dari pohonnya hingga buah kelapa sawit terjatuh ke tanah dan setelah buah kelapa sawit terjatuh ke tanah kemudian (anak) Maryanti dengan menggunakan tojok memasukkan buah kelapa sawit ke dalam keranjang lalu mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan menyimpan buah kelapa sawit milik PT. GKM di kebun milik terdakwa Kini yang bersebelahan dengan lahan kebun kelapa sawit milik terdakwa Kini.
- Bahwa, sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa yang telah selesai bekerja sebagai buruh harian lepas PT. GKM menemui (anak) Septi dan (anak) Maryanti untuk memastikan ((anak) Septi dan (anak) Maryanti telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM tersebut dan pada saat terdakwa tiba di lokasi, terdakwa melihat ((anak) Septi dan (anak) Maryanti telah selesai menanam buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik terdakwa dan di kebun kelapa sawit milik PT. GKM dan telah mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di lahan kebun kelapa sawit milik terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa Kini memberikan nomor handphone yang ditulis dikertas kepada (anak) Septi sambil mengatakan "*ini nomor pembeli sawit, orang Seringkong yang mau beli buah sawit*" kemudian (anak) Septi langsung menghubungi nomor tersebut dan mengatakan "*pak, besok ambil buah kami yang ada di kebun*", pembeli tersebut pun menjawab "*dimana tempatnya?*", lalu (anak) SEPTI menjawab "*di jalan CPO*" kemudian pembeli tersebut mengatakan "*iya, besok saya ambilnya*".
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa Kini bersama-sama dengan (anak) Septi dan (anak) Maryanti berangkat kembali ke lahan kebun kelapa sawit milik terdakwa untuk menggabungkan buah kelapa sawit milik terdakwa dan buah kelapa sawit yang diambil dari lahan kelapa sawit milik PT. GKM, tidak beberapa lama kemudian (anak) Apin dan saksi Sunaryodatang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil yaitu mobil merk Ford Ranger KB 1075 SA warna silver, kemudian saksi Sunaryo dengan (anak) Apin yang dibantu oleh terdakwa Kini, (anak) Septi dan (anak) Maryanti memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil yaitu mobil merk Ford Ranger KB 1075 SA warna

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver dengan menggunakan tojok, namun sekitar pukul 13.00 WIB, datang pihak dari PT. GKM dan langsung menanyakan “*buah milik siapa ini?*” kemudian terdakwa menjawab “*yang besar-besar ini milik PT. GKM dan yang kecil ini buah kelapa sawit milik ku*” kemudian terdakwa Kini bersama-sama dengan (anak) Septi dan (anak) Maryanti, (anak) Apin dan saksi Sunaryo diamankan oleh pihak PT. GKM.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak PT. GKM dengan surat Nomor : 0421080002691, buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram.
- Bahwa terdakwa Kini maupun (anak) Septi dan (anak) Maryanti tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PT. GKM pada saat mengambil buah sawit milik PT. GKM.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Kini bersama-sama dengan (anak) Septi dan (anak) Maryanti, PT. GKM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.302.000,- (tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Kini anak dari Ahoi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Idit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah diamankannya 2 (dua) orang anak dan 3 (tiga) orang dewasa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM Adeling;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kebun Inti PT. GKM Afdeling OH 17, Dusun Setagor, Desa Sotok. Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi merupakan Asisten Humas di PT. Global Kalimantan Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat informasi dari Sdr. Helles Andreas selaku Asisten Kepala GKM yang mengamankan orang-orang tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi memerintahkan Sdr. Andreas untuk membawa orang-orang tersebut beserta barang bukti ke Pos Dal PT. GKM kemudian Saksi langsung menuju ke Pos Dal;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui para pelaku adalah Terdakwa, Anak SEPTI, Anak MARYANTI, Anak APIN dan Sdr. SUNARYO;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan diketahui jumlah buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tandan atau 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa dari hasil keterangan Anak SEPTI diketahui bahwa Anak SEPTI mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM bersama-sama dengan Anak MARYANTI atas perintah dari Terdakwa dimana Terdakwa merupakan ibu kandung dari Anak SEPTI dan Anak MARYANTI;
- Bahwa Anak SEPTI menghubungi Sdr. SUNARYO untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh Anak SEPTI dan Anak MARYANTI dari kebun sawit milik PT. GKM;
- Bahwa Sdr. SUNARYO merupakan pemuat buah sedangkan Anak APIN merupakan anak buah dari Sdr. SUNARYO;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Anak SEPTI dan Anak MARYANTI mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos kemudian mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang yang dimuat dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok untuk selanjutnya dipindahkan dan dimuat ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ford Ranger warna silver KB 1075 SA;
- Bahwa dari hasil perhitungan manajemen PT. GKM, PT. GKM mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp3.302.000,- (tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah), adapun kerugian tersebut didapat dari Berita Acara Indeks "K" harga BTS yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Pertenakan Kabupaten Sanggau, harga TBS pada periode I bulan Agustus 2021 tahun tanaman 10 – 20 tahun adalah sebesar Rp2.600,- (dua ribu enam ratus rupiah) / 1 (satu) kilogram.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa, Anak SEPTI dan Anak MARYANTI menerangkan bahwa ada buah kelapa sawit yang berasal dari kebun pribadi milik Terdakwa kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk memisahkan buah kelapa sawit yang diambil dari PT. GKM dengan buah kelapa sawit yang diambil dari kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa pihak PT. GKM tidak ada melakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit milik yang dipanen dari kebun kebun kelapa sawit milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi perbedaan antara buah kelapa sawit milik PT. GKM dengan buah kelapa sawit yang berasal dari kebun sawit milik Terdakwa adalah buah kelapa sawit milik PT. GKM sudah berukuran besar sementara buah kelapa sawit yang berasal dari kebun Terdakwa masih berukuran kecil dan sangat jelas jika dilihat dari perbedaan ukuran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada pihak perusahaan PT. GKM dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM sebanyak 5 (lima) kali, 4 (empat) kali menggunakan sepeda motor dan pada saat diamankan terakhir Terdakwa menggunakan mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM, sedangkan yang 4 (empat) kali dilakukan oleh Anak Septi;

2. Saksi Septi Anak Dari Rikan (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa, Anak MARYANTI Alias MAR Anak Dari Rikan (Alm), Anak APIN dan Sdr. SUNARYO telah diamankan oleh pihak PT. Global Kalimantan Makmur karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM di lahan sawit milik PT. GKM;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah ibu kandung Saksi yaitu Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil buah sawit milik PT. GKM dengan mengatakan *"besok kau ambil buah perusahaan untuk nambah-nambah buah kita"*, Saksi pun menjawab *"iya besok saya manen"* kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 pada saat berada di kebun milik Terdakwa yang terletak di Dusun Setagor, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Saksi mengajak adik kandungnya yaitu Anak MARYANTI dengan berkata *"ayok kita ambil buah perusahaan tu, untuk nambah-nambah buah kita"* lalu Anak MARYANTI menjawab *"ayok lah"* selanjutnya Saksi dan Anak MARYANTI mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM langsung dari pohon kelapa sawitnya dengan menggunakan dodos kemudian Anak MARYANTI mengangkat buah kelapa sawit yang terjatuh ke tanah dengan menggunakan keranjang lalu Saksi menyuruh Anak MARYANTI untuk menyimpannya di depan kebun milik Terdakwa selanjutnya setelah Saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag



memanen buah kelapa sawit milik PT. GKM, Saksi membantu Anak MARYANTI untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke kebun sawit milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi maupun Anak MARYANTI tidak ada memberi tahu atau meminta izin kepada pihak PT. GKM dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM;
- Bahwa setelah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan nomor handphone yang ditulis di kertas dengan mengatakan *"ini nomor pembeli sawit, orang Seringkong yang mau beli buah sawit"* kemudian Saksi langsung menghubungi nomor yang diberikan oleh Terdakwa dimana pada saat Saksi menghubungi pembeli tersebut mengatakan *"pak, besok ambil buah kami yang ada di kebun"*, pembeli tersebut pun menjawab *"dimana tempatnya?"*, lalu Saksi menjawab *"di jalan CPO"* kemudian pembeli tersebut mengatakan *"iya, besok saya ambilnya"*, selanjutnya pada tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, pembeli tersebut menghubungi Saksi dengan mengatakan *"dimana? Aku udah didepan pos"* kemudian Saksi menjawab *"lurus jak jalan lagi, ada pohon sawit yang bekas di panen"* lalu tidak beberapa lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil warna silver berhenti di depan kebun milik Terdakwa kemudian Saksi memanggil laki-laki yang ada di dalam mobil tersebut dengan mengatakan *"sini bang"*, lalu laki-laki tersebut memarkirkan mobilnya dekat dengan tumpukan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya dari dalam mobil, keluarlah 2 (dua) orang laki-laki menghampiri Saksi, Terdakwa, dan Anak MARYANTI lalu langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobilnya dengan menggunakan tojok yang telah dipersiapkan oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut, setelah selesai mengangkut buah yang diambil dari PT. GKM, pihak perusahaan datang dan menanyakan asal-usul buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa buah tersebut diambil dari kebun sawit milik PT. GKM kemudian pihak perusahaan langsung mengamankan dan membawa (anak) Saksi, Terdakwa, Anak MARYANTI, dan 2 (dua) orang pembeli tersebut yaitu Sdr. SUNARYO, dan Anak APIN ke Polsek Sekayam sementara 1 (satu) unit mobil yang memuat buah kelapa sawit milik PT. GKM dibawa ke pabrik PT. GKM untuk dilakukan penimbangan;
- Bahwa awalnya buah kelapa sawit milik PT. GKM dan buah kelapa sawit yang dipanen di lahan sawit milik Terdakwa bercampur kemudian pihak PT. GKM menyuruh Terdakwa untuk memisahkan antara buah kelapa sawit milik



PT. GKM dan buah kelapa sawit yang dipanen dari kebun sawit milik Terdakwa kini lalu Terdakwa, Anak SEPTI dan Anak MARYANTI memisahkan buah kelapa sawit tersebut sehingga diketahui jumlah buah kelapa sawit milik PT. GKM sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tandan;

- Bahwa dari hasil penimbangan, diketahui berat buah kelapa sawit milik PT. GKM tersebut adalah 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa yang menjadi perbedaan antara buah kelapa sawit milik PT. GKM dengan buah kelapa sawit yang berasal dari kebun sawit milik Terdakwa adalah buah kelapa sawit milik PT. GKM sudah berukuran besar sementara buah kelapa sawit yang berasal dari kebun Terdakwa masih berukuran kecil dan sangat jelas jika dilihat dari perbedaan ukuran;
- Bahwa untuk buah kelapa sawit yang dipanen dari kebun sawit milik Terdakwa tidak dilakukan penimbangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Anak SEPTI, Anak MARYANTI Alias MAR Anak Dari Rikan (Alm), Anak APIN dan Sdr. SUNARYO telah diamankan oleh pihak PT. Global Kalimantan Makmur karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM di lahan sawit milik PT. GKM;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kebun Inti PT. GKM Afdeling OH 17, Dusun Setagor, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa merupakan Buruh Harian Lepas di PT. GKM yang tugasnya menyemprot rumput di lahan PT. GKM;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak kandungnya yaitu Anak SEPTI dan Anak MARYANTI untuk mengambil buah sawit milik PT. GKM dengan mengatakan "*besok kalau kalian pulang sekolah, kalian jak yang duluan panen kebun perusahaan itu!*" dan pada saat itu Anak SEPTI dan Anak MARYANTI hanya mengangguk saja, kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB setelah selesai bekerja menyemprot rumput di lahan PT. GKM, Terdakwa menemui Anak SEPTI dan Anak MARYANTI di lokasi buah kelapa sawit milik PT. GKM diambil untuk memastikan Anak SEPTI dan Anak MARYANTI jadi mengambil



buah kelapa sawit milik PT. GKM tersebut, pada saat Terdakwa tiba di lokasi, Terdakwa melihat Anak SEPTI dan Anak MARYANTI sudah selesai menanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Terdakwa dan di kebun kelapa sawit milik PT. GKM kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di lahan kelapa sawit milik Terdakwa yang berbatasan dengan lahan kelapa sawit milik PT. GKM lalu Terdakwa mengajak Anak SEPTI dan Anak MARYANTI untuk pulang ke rumah, setelah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan nomor handphone yang ditulis di kertas dengan mengatakan "ini nomor pembeli sawit, orang Seringkong yang mau beli buah sawit" kemudian Anak SEPTI langsung menghubungi nomor yang diberikan oleh Terdakwa dimana pada saat Anak SEPTI menghubungi pembeli tersebut mengatakan "*pak, besok ambil buah kami yang ada di kebun*", pembeli tersebut pun menjawab "*dimana tempatnya?*", lalu Anak SEPTI menjawab "*di Jalan CPO*" kemudian pembeli tersebut mengatakan "*jya, besok saya ambilnya*", selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Anak SEPTI dan Anak MARYANTI berangkat kembali ke lahan kelapa sawit milik Terdakwa untuk menggabungkan buah kelapa sawit milik terdakwa dan buah kelapa sawit yang diambil dari lahan kelapa sawit milik PT. GKM kemudian mengangkut buah kelapa sawit tersebut, sekitar pukul 12.00 WIB, Anak APIN yang merupakan anak buah dari Sdr. SUNARYO datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ford Ranger warna silver KB 1075 SA dan langsung memuat buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ford Ranger warna silver KB 1075 SA tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, datang pihak dari PT. GKM dan langsung menanyakan "*buah milik siapa ini?*" kemudian Terdakwa menjawab "*yang besar-besar ini milik PT. GKM dan yang kecil ini buah kelapa sawit milik ku*" setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Anak SEPTI dan Anak MARYANTI diamankan oleh pihak PT. GKM;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Anak SEPTI dan Anak MARYANTI mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM karena pada saat Anak SEPTI dan Anak MARYANTI mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM, Terdakwa sedang bekerja menyemprot rumput di lahan PT. GKM;
- Bahwa awalnya buah kelapa sawit milik PT. GKM dan buah kelapa sawit yang dipanen di lahan sawit milik Terdakwa bercampur kemudian pihak PT. GKM menyuruh Terdakwa untuk memisahkan antara buah kelapa sawit milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GKM dan buah kelapa sawit yang dipanen dari kebun sawit milik Terdakwa lalu Terdakwa, Anak SEPTI dan Anak MARYANTI memisahkan buah kelapa sawit tersebut sehingga diketahui jumlah buah kelapa sawit milik PT. GKM sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tandan;

- Bahwa yang menjadi perbedaan antara buah kelapa sawit milik PT. GKM dengan buah kelapa sawit yang berasal dari kebun sawit milik Terdakwa adalah buah kelapa sawit milik PT. GKM sudah berukuran besar sementara buah kelapa sawit yang berasal dari kebun Terdakwa masih berukuran kecil dan sangat jelas jika dilihat dari perbedaan ukuran;
- Bahwa untuk buah kelapa sawit yang dipanen dari kebun sawit milik Terdakwa tidak dilakukan penimbangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM adalah untuk menambah penghasilan karena jika hanya dari penjualan buah kelapa sawit milik Terdakwa pribadi saja kurang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada pihak perusahaan PT. GKM ketika menyuruh Anak SEPTI dan Anak MARYANTI mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 91 (sembilan puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat bersih netto 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger KB 1075 SA warna silver, nomor rangka: SZCW1P29030;
- 1 (satu) buah dodos;
- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) buah keranjang warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan kartu sim 08524807109;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kebun Inti PT. GKM Afdeling OH 17, Dusun Setagor, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Terdakwa bersama dengan Anak Septi, Anak Maryanti, Anak Apin dan Sdr. Sunaryo telah diamankan oleh pihak PT. Global Kalimantan Makmur (PT. GKM) karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM di lahan sawit milik PT. GKM;
- Bahwa buah sawit milik PT. GKM yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Anak Septi dan Anak Maryanti adalah sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tandan dengan berat 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Septi dan Anak Maryanti mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM dengan cara mulanya pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak kandungnya yaitu Anak Septi dan Anak Maryanti untuk mengambil buah sawit milik PT. GKM dengan mengatakan *"besok kalau kalian pulang sekolah, kalian jak yang duluan panen kebun perusahaan itu!"* dan pada saat itu Anak Septi dan Anak Maryanti mengiyakan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 pada saat berada di kebun milik Terdakwa yang terletak di Dusun Setagor, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Anak Septi mengajak adik kandungnya yaitu Anak Maryanti dengan berkata *"ayok kita ambil buah perusahaan tu, untuk nambah-nambah buah kita"* lalu Anak Maryanti menjawab *"ayok lah"* selanjutnya Anak Septi dan Anak Maryanti mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM, Anak Septi mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM langsung dari pohon kelapa sawitnya dengan menggunakan dodos kemudian Anak Maryanti mengangkat buah kelapa sawit yang terjatuh ke tanah dengan menggunakan keranjang lalu Anak Septi menyuruh Anak Maryanti untuk menyimpannya di depan kebun milik Terdakwa selanjutnya setelah Anak Septi memanen buah kelapa sawit milik PT. GKM, Anak Septi membantu Anak Maryanti untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke kebun sawit milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB setelah selesai bekerja menyemprot rumput di lahan PT. GKM, Terdakwa menemui Anak Septi dan Anak Maryanti di lokasi buah kelapa sawit milik PT. GKM diambil untuk memastikan Anak Septi dan Anak Maryanti jadi mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM tersebut, pada

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag



saat Terdakwa tiba di lokasi, Terdakwa melihat Anak Septi dan Anak Maryanti sudah selesai menanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Terdakwa dan di kebun kelapa sawit milik PT. GKM kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di lahan kelapa sawit milik Terdakwa yang berbatasan dengan lahan kelapa sawit milik PT GKM lalu Terdakwa mengajak Anak Septi dan Anak Maryanti untuk pulang ke rumah, setelah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan nomor handphone yang ditulis di kertas dengan mengatakan *"ini nomor pembeli sawit, orang Seringkong yang mau beli buah sawit"* kemudian Anak Septi langsung menghubungi nomor yang diberikan oleh Terdakwa dimana pada saat Anak Septi menghubungi pembeli tersebut mengatakan *"pak, besok ambil buah kami yang ada di kebun"*, pembeli tersebut pun menjawab *"dimana tempatnya?"*, lalu Anak Septi menjawab *"di Jalan CPO"* kemudian pembeli tersebut mengatakan *"iya, besok saya ambilnya"*, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Septi dan Anak Maryanti berangkat kembali ke lahan kelapa sawit milik Terdakwa untuk menggabungkan buah kelapa sawit milik Terdakwa dan buah kelapa sawit yang diambil dari lahan kelapa sawit milik PT. GKM kemudian mengangkut buah kelapa sawit tersebut, sekitar pukul 12.00 WIB, Anak Apin yang merupakan anak buah dari Sdr. Sunaryo datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ford Ranger warna silver KB 1075 SA dan langsung memuat buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ford Ranger warna silver KB 1075 SA tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, datang pihak dari PT. GKM dan langsung menanyakan *"buah milik siapa ini?"* kemudian Terdakwa menjawab *"yang besar-besar ini milik PT. GKM dan yang kecil ini buah kelapa sawit milikku"* setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Septi dan Anak Maryanti diamankan oleh pihak PT. GKM;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM adalah untuk menambah penghasilan karena jika hanya dari penjualan buah kelapa sawit milik Terdakwa pribadi saja kurang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Septi dan Anak Maryanti dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya dalam hal ini yaitu PT. GKM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Septi dan Anak Maryanti, PT. GKM mengalami kerugian sejumlah Rp3.302.000,- (tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'barangsiapa';
2. Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';
3. Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak';
4. Unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Kini anak dari Ahoi (alm) yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, di mana hal ini juga senada dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kebun Inti PT. GKM Afdeling OH 17, Dusun Setagor, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Terdakwa bersama dengan Anak Septi, Anak Maryanti, Anak Apin dan Sdr. Sunaryo telah diamankan oleh pihak PT. Global Kalimantan Makmur (PT. GKM) karena Terdakwa bersama dengan Anak Septi dan Anak Maryanti telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tandan dengan berat 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram milik PT. GKM di lahan sawit milik PT. GKM dengan cara mulanya pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak kandungnya yaitu Anak Septi dan Anak Maryanti untuk mengambil buah sawit milik PT. GKM dengan mengatakan "*besok kalau kalian pulang sekolah, kalian jak yang duluan panen kebun perusahaan itu!*" dan pada saat itu Anak Septi dan Anak Maryanti mengiyakan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 pada saat berada di kebun milik Terdakwa yang terletak di Dusun Setagor, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Anak Septi mengajak adik kandungnya yaitu Anak Maryanti dengan berkata "*ayok kita ambil buah perusahaan tu, untuk nambah-nambah buah kita*" lalu Anak Maryanti menjawab "*ayok lah*" selanjutnya Anak Septi dan Anak Maryanti mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM, Anak Septi mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM langsung dari pohon kelapa sawitnya dengan menggunakan dodos kemudian Anak Maryanti mengangkat buah kelapa sawit yang terjatuh ke tanah dengan menggunakan keranjang lalu Anak Septi menyuruh Anak Maryanti untuk menyimpannya di depan kebun milik Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah Anak Septi memanen buah kelapa sawit milik PT. GKM, Anak Septi membantu Anak Maryanti untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke kebun sawit milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB setelah selesai bekerja menyemprot rumput di lahan PT. GKM, Terdakwa menemui Anak Septi dan Anak Maryanti di lokasi buah kelapa sawit milik PT. GKM diambil untuk memastikan Anak Septi dan Anak Maryanti jadi mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM tersebut, pada saat Terdakwa tiba di lokasi, Terdakwa melihat Anak Septi dan Anak Maryanti sudah selesai memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Terdakwa dan di kebun kelapa sawit milik PT. GKM kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di lahan kelapa sawit milik Terdakwa yang berbatasan dengan lahan kelapa sawit milik PT GKM lalu Terdakwa mengajak Anak Septi dan Anak Maryanti untuk pulang ke rumah, setelah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan nomor handphone yang ditulis di kertas dengan mengatakan *"ini nomor pembeli sawit, orang Seringkong yang mau beli buah sawit"* kemudian Anak Septi langsung menghubungi nomor yang diberikan oleh Terdakwa dimana pada saat Anak Septi menghubungi pembeli tersebut mengatakan *"pak, besok ambil buah kami yang ada di kebun"*, pembeli tersebut pun menjawab *"dimana tempatnya?"*, lalu Anak Septi menjawab *"di Jalan CPO"* kemudian pembeli tersebut mengatakan *"iya, besok saya ambilnya"*, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Septi dan Anak Maryanti berangkat kembali ke lahan kelapa sawit milik Terdakwa untuk menggabungkan buah kelapa sawit milik Terdakwa dan buah kelapa sawit yang diambil dari lahan kelapa sawit milik PT. GKM kemudian mengangkut buah kelapa sawit tersebut, sekitar pukul 12.00 WIB, Anak Apin yang merupakan anak buah dari Sdr. Sunaryo datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ford Ranger warna silver KB 1075 SA dan langsung memuat buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ford Ranger warna silver KB 1075 SA tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, datang pihak dari PT. GKM dan langsung menanyakan *"buah milik siapa ini?"* kemudian Terdakwa menjawab *"yang besar-besar ini milik PT. GKM dan yang kecil ini buah kelapa sawit milikku"* setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Septi dan Anak Maryanti diamankan oleh pihak PT. GKM;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Septi dan Anak Maryanti dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada meminta izin

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemiliknya dalam hal ini yaitu PT. GKM dan atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Septi dan Anak Maryanti tersebut, PT. GKM mengalami kerugian sejumlah Rp3.302.000,- (tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa buah kelapa sawit sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tandan dengan berat 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Anak Septi dan Anak Maryanti itu mengakibatkan PT. GKM mengalami kerugian sejumlah Rp3.302.000,- (tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat buah kelapa sawit tersebut masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa 91 (sembilan puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut semula berada di atas pohon-pohon sawit di lahan PT. GKM kemudian dipetik oleh Anak Septi dengan menggunakan dodos kemudian Anak Maryanti mengangkat buah kelapa sawit yang terjatuh ke tanah dengan menggunakan keranjang lalu Anak Septi menyuruh Anak Maryanti untuk menyimpannya di depan kebun milik Terdakwa selanjutnya setelah Anak Septi memanen buah kelapa sawit milik PT. GKM, Anak Septi membantu Anak Maryanti untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke kebun sawit milik Terdakwa, hal mana perbuatan yang dilakukan oleh Anak Septi dan Anak Maryanti ini atas perintah/suruhan Terdakwa, maka keberadaan 91 (sembilan puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut telah berpindah dan dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Anak Septi dan Anak Maryanti sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Septi dan Anak Maryanti adalah merupakan perbuatan mengambil 91 (sembilan puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya 91 (sembilan puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut bukanlah milik Terdakwa bersama dengan Anak Septi dan Anak Maryanti melainkan milik dari PT. maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM adalah untuk menambah penghasilan karena jika hanya dari penjualan buah kelapa sawit milik Terdakwa pribadi saja kurang sehingga Terdakwa mengambilnya tanpa ada izin dari pemiliknya, dalam hal ini PT. GKM, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Septi dan Anak Maryanti tersebut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan semata-mata dengan maksud akan memiliki barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih'

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan perbuatan mengambil 91 (sembilan puluh satu) tandan buah kelapa sawit tanpa izin pemiliknya yakni PT. GKM itu dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Septi dan Anak Maryanti (tiga orang) secara bersama-sama maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat bersih netto 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang milik PT. Global Kalimantan Makmur (PT. GKM), maka dikembalikan kepada PT. Global Kalimantan Makmur (PT. GKM) melalui Saksi Idit selaku Asisten Humas di PT. Global Kalimantan Makmur (PT. GKM);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger KB 1075 SA warna silver, nomor rangka: SZCW1P29030 berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidaklah sebanding dan tidaklah memberikan keadilan bila harus dirampas untuk negara, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dodos;
- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) buah keranjang warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan kartu sim 08524807109;

berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah dodos dan 2 (dua) buah tojok dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan kartu sim 08524807109 dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Global Kalimantan Makmur (PT. GKM);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kini anak dari Ahoi (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 (sembilan puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat bersih netto 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Global Kalimantan Makmur (PT. GKM) melalui Saksi Idit;

- 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger KB 1075 SA warna silver, nomor rangka: SZCW1P29030;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah dodos;
- 2 (dua) buah tojok;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah keranjang warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan kartu sim 08524807109;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)